



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 40 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- * a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri I Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat - itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 16 Juli 1991 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun dan melengkapi sarana pendidikan serta pembiayaan ketrampilan automotif, elektro dan kesekretariatan senilai Rp. 42.016.000,- (empat puluh dua juta enam belas ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan - dari masing-masing wali murid ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan Barang ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199 / I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Oktober 1991 Nomor : 2528/I04.22/B - 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 42.016.000,- (Empat puluh dua juta enam belas ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum- atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada Rapat anggota BP 3 SMA Negeri I Nganjuk ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

- 3 -

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan sejumlah Rp. 34.900.000,- (Tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), - tiap wali murid kelas I diwajibkan membayar sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran diangsur 10 (sepuluh) kali mulai bulan Agustus 1991 ;
- b. Untuk keperluan pengadaan bahan dan praktek ketrampilan automotif, elektro dan kesekretariatan sejumlah Rp. 7.116.000,- (tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah) tiap wali murid kelas I dan Kelas II diwajibkan membayar sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) setahun dengan cara pembayaran diangsur 12 (dua belas) kali mulai bulan Juli 1991 sampai dengan bulan juli 1992.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk :

- a. Keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian-penggunaan sebagai berikut :

1. Menambah ruangan ² ketrampilan musik ukuran 6 m x 9 m = 54 m ² dengan biaya	Rp. 8.000.000,-
2. Menambah ruang untuk kegiatan OSIS/Pramuka ukuran 5 m x 8 m = 40 m ²	Rp. 6.000.000,-
3. Menambah ruang ketrampilan jasa mengetik ukuran 7 m x 8 m = 56 m ²	Rp. 8.500.000,-
4. Tempat parkir sepeda ukuran panjang 30 m	Rp. 3.000.000,-
5. Merehab ruang Guru, Ruang kerja Bendaharawan dan ruang kerja wakil Kepala Sekolah	Rp. 1.000.000,-
6. Penyelesaian pembuatan Gapuro (tambahan pagar sayap dan pengecatan) dengan biaya	Rp. 1.000.000,-
7. Pengamanan dan penerangan lampi halaman, instalasi ruang Guru dan Instalasi ruang ketrampilan musik dengan biaya sebesar	Rp. 1.500.000,-
8. Pengadaan meja dan kursi Guru 40 stel	Rp. 3.400.000,-
9. Kekurangan dana urug halaman tahun anggaran 1990 / 1991 sebesar	Rp. 2.500.000,-

Jumlah .. Rp. 34.900.000,-

(Tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- b. Keperluan pengadaan bahan dan praktek ketrampilan automotif, elektro dan Kesekretariatan dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

1. Membeli mesin ketik untuk praktek sebesar	Rp. 2.000.000,-
2. Bahan praktek PKK sebesar	Rp. 1.250.000,-
3. Bahan praktek Kerajinan	Rp. 350.000,-
4. Bahan-bahan praktek elektro, bahan-bahan praktek automotif dan ketrampilan jasa	Rp. 3.516.000,-

Jumlah.. Rp. 7.116.000,-

(Tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah).

Jumlah total pungutan sumbangan BP 3 SMA Negeri I Nganjuk

sebesar

Rp. 42.016.000,-

(Empat puluh dua juta enam belas ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMA Negeri I Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini, wajib menaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMA Negeri I Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMA Negeri I Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
: 18 - 2 - 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

IBNU SALAM

SALINAN ; Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakan. DEPDIKBUD Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
11. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
12. Sdr. Camat di Nganjuk ;
13. Sdr. Kepala SMA Negeri I Nganjuk ;
14. Sdr. Ketua BP 3 SMA Negeri I Nganjuk ;
15. Sdr. Kabag. HUKUM Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
16. Sdr. Kabag. Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.